



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN SEKRETARIS
DAERAH
NOMOR : 900/7999
TANGGAL : 5 Desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Laporan Keuangan SKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen terutama digunakan untuk membandingkan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi SKPD, dan membantu menentukan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD juga berfungsi akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD terdiri atas :

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (dicabut dengan PP 12 Tahun 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LNRI Tahun 2006 Nomor 20);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LD Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
- p. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen No.900/7999 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan terdiri atas :

- a. Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
 - 1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
- b. Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- c. Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD
 - 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 LRA
 - 3.1.2 Neraca
 - 3.1.3 LO
 - 3.1.4 LPE
 - 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
- d. Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- e. Bab V Penutup

II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum capaian target kinerja keuangan BKPSDM tidak mencapai 100 %

dari keseluruhan anggaran sebesar Rp61.724.383.000,00 terserap sebesar Rp22.099.934.181,00 atau 35,80%.

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan yang ada dalam pencapaian target antara lain :

1. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2023 adalah sebesar Rp56.617.384.000,00 yang terdiri dari anggaran gaji dan tunjangan untuk PNS sebesar Rp5.724.971.000,00 dan anggaran gaji dan tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) DAU *Earmark* sebesar Rp50.895.162.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan untuk PNS dan PPPK sebesar Rp17.824.406.319,00 atau sebesar 31,48%, untuk realisasi gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp12.293.719.072,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan untuk PPPK pada tahun 2023 ini rendah karena usulan formasi PPPK 2022 terdiri dari 107 tenaga kesehatan, 448 tenaga guru, dan 30 tenaga teknis, realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PPPK tenaga kesehatan sejumlah 107 orang diberikan mulai Bulan Juni 2023, PPPK tenaga guru sejumlah 448 orang diberikan mulai Bulan Juli 2023, dan PPPK tenaga teknis sejumlah 13 orang diberikan mulai Bulan September 2023.
2. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN adalah sebesar Rp905.000.000,00 dan realisasi anggaran belanjanya sebesar Rp263.530.701,00 atau sebesar 29, 11%. Realisasi anggaran yang masih rendah ini disebabkan oleh biaya kontribusi seleksi PPPK sebesar Rp400.000.000,00 yang tidak digunakan, biaya seleksi PPPK tersebut ditanggung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Disamping itu, terdapat seleksi Petugas Penunjang Kegiatan (P2K) yang tidak dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp180.000.000,00.